

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1959

TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950
LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 85),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 43 tahun 1950 tentang perubahan pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 85);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang dengan perubahan-perubahan;
- Mengingat : 1. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 85) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 43 tahun 1950 tentang perubahan pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 85) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal tunggal

Pasal 45, ayat 1 dan 2 "Zegelverordening 1921" (Staatsblad 1921 No. 498) diubah sebagai berikut :

- (1) Visum-visum, paspor-paspor biasa, paspor orang asing, surat izin kembali, pas-pas Mekah dan lain-lain surat perjalanan yang akan diberikan, surat izin mendarat, surat izin masuk, surat izin penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan dan juga pengembalian surat izin penduduk yang telah dicabut, pemberian duplikat surat izin masuk, duplikat surat izin penduduk dan duplikat surat-surat keterangan kependudukan dan juga perpanjangan waktu dokumen-dokumen Imigrasi yang diperlukan untuk itu, dikenakan bea meterai tetap sebanyak dengan jumlah yang diharuskan untuk masing-masing surat-surat itu, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu.
- (2) Pembayaran-pembayaran bea meterai dikembalikan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 1 Juli 1959
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET.

Menteri Luar Negeri,

SUBANDRIO.

MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 43 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN
PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 No. 85),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Ternyata mengenai cara susunan tarip-tarip dalam Undang-undang Imigrasi perlu diadakan perubahan, tidak hanya mengenai pemungutan-pemungutan yang sudah ada yang kebanyakan dirasa perlu menaikannya tetapi juga mengingat beberapa tarip yang baru diadakan dan yang seluruhnya masih baru. Berhubung dengan itu, maka cara susunan akan lebih baik, apabila tarip-tarip yang masih belum disebutkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 1947) dan "Ordonansi Izin Masuk" *2481 (Staatsblad 1949 No. 33 1), diikhtiarkan dalam Undang-undang yang tersendiri. Untuk ini maka ayat-ayat 1 dan 2, pasal 45 "Zegelverordening 1921" harus diubah sesuai dengan yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini. Termasuk Lembaran-Negara No. 66 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-54 tanggal 20 Mei 1959
pada hari Rabu, P. 366/1958

DICETAK ULANG
